

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG
KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK CICENDO
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun oleh:

HANA THARRA FIANA

41151010150175

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di Bawah Bimbingan :

DINI RAMDANIA, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

BANDUNG

2019

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF MOTOR VEHICLE
THEFT CRIMES IN THE CICENDO SECTOR POLICE
AREA BASED ON THE CRIMINAL CODE***

FINAL PROJECT

***Presented as One of the Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law At
Langlangbuana University***

Arranged By:

HANA THARRA FIANA

41151010150175

Specialization Program : Criminal Law

Under the guidance of :

DINI RAMDANIA, S.H.,M.H.



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Cicendo. Kejahatan pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Masalah kejahatan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti lingkungan, politik, dan latar belakang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung khususnya wilayah hukum Polsek Cicendo serta untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Cicendo

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dan wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, suatu prosedur penelitian yang menekankan pada ciri latar alamiah, peneliti sebagai instrumen, fokus penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan serta dianalisis secara induktif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Cicendo adalah faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan yang rendah, faktor keterbatasan jumlah personil Kepolisian dan faktor geografi wilayah Polsek Cicendo. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya (2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Cicendo dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung dan Kecamatan Cicendo khususnya adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang merupakan tugas fungsi Binmas di Kepolisian. Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, seperti himbauan dan melakukan patroli yang dilaksanakan oleh gabungan dari seluruh fungsi teknis yang ada di Kepolisian Sektor Cicendo. Sedangkan upaya represif adalah pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya yang dilakukan oleh fungsi reskrim dan intel di Kepolisian berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, tindakan tersebut yaitu penangkapan, penahanan dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan.

ABSTRACT

This research is motivated by the rampant crime of motor vehicle theft that occurred in Bandung, especially in the District of Cicendo. The crime of theft is one type of crime against property that causes a lot of losses. The problem of crime is influenced by several aspects such as the environment, politics and economic background. This study aims to determine the factors that cause high rates of motor vehicle theft crimes in the city of Bandung in particular the jurisdiction of the Cicendo Police Station and to find out the efforts made by the Police in tackling motor vehicle theft crimes in the District of Cicendo.

The method used in this discussion is the empirical juridical approach method which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The specifications of this study include research using a qualitative approach, a research procedure that emphasizes the characteristics of the natural setting, the researcher as an instrument, the focus of the research is producing descriptive data in the form of written and oral words and analyzed inductively.

The results of the study show that: (1) Factors causing motor vehicle theft in the jurisdiction of the Cicendo Police Station are economic, environmental, low education, limited number of Police personnel and geographic factors in the Cicendo Police Sector. These factors interact and influence one another. (2) The efforts made by the Cicendo Police Station in dealing with motor vehicle theft in Bandung City and Cicendo District in particular are pre-emptive, preventive and preventive efforts repressive. Pre-emptive efforts are initial efforts made by the police to prevent the occurrence of criminal acts which are the duty of the Binmas function in the Police Preventive efforts are a follow-up to pre-emptive efforts that are still in the stage of prevention before the occurrence of crime, such as appeals and patrolling carried out by a combination of all technical functions in the Police. While repressive efforts are when a crime has occurred whose actions are carried out by the criminal and intelligence functions in the Police in the form of law enforcement by imposing a sentence by acting against the perpetrators in accordance with their actions and correcting them again so that they are aware that the actions committed are illegal and detrimental to the community, such actions are arrest, detention and the process of case transfer to the court.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrah manirrahim.....

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK CICENDO BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu **DINI RAMDANIA, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing, atas ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H, MH, Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H, MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H, MH, selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H, selaku Penguji Sidang Tugas Akhir penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Yeti Kurniati, S H, M.H, selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Ucapan tenimakashih untuk rekan-rekan kelas B-2, Lambe Turah Girls, Keluarga Haji, dan teman-teman Fakultas Hukum yang sama-sama berjuang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Senior dan rekan di Polsek Cicendo yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Dadan Wishnu Wardana dan Foni Efiana , dan adik saya Dani Dhira Wardana dan Dimas Arya Wardana yang senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Univerasitas Langlangbuana Bandung.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, September 2019

Penulis,

Hana Tharra Fiana

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	16

BAB II TINJAUAN TEORI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN

BERMOTOR, KRIMINOLOGI, FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor	21
1. Pengertian Kejahatan.....	21
2. Pencurian dan Unsur-Unsurnya	24
3. Pengertian Kendaraan Bermotor	29

B.	Tinjauan Umum tentang Kriminologi.....	30
C.	Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	32
D.	Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	47
	1. Upaya Pre-Emtif	48
	2. Upaya Preventif.....	50
	3. Upaya Represif.....	53

**BAB III KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI
POLSEK CICENDO**

A.	Situasi Umum Wilayah Hukum Polsek Cicendo	55
B.	Tugas Pokok dan Kegiatan Fungsi Teknis Kepolisian Polsek Cicendo	56
C.	Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Cicendo (Tahun 2017-2019)	63

**BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK
CICENDO BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

A.	Faktor Penyebab Tingginya Angka Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polsek Cicendo	68
B.	Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polsek Cicendo	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Cicendo Bulan Juli 2019	55
B. Tabel 2. Rencana Kegiatan Bulananan Fungsi Intel Polsek Cicendo	56
C. Tabel 3. Rencana Kegiatan Bulananan Fungsi Lantas Polsek Cicendo	58
D. Tabel 4. Rencana Kegiatan Bulananan Fungsi Reskrim Polsek Cicendo...	59
E. Tabel 5. Rencana Kegiatan Bulananan Fungsi Sabhara Polsek Cicendo	55
F. Tabel 6. Rencana Kegiatan Bulananan Fungsi Binmas Polsek Cicendo	61
G. Tabel 7. Presentase Jumlah Perkembangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilaporkan di Polsek Cicendo Tahun 2017-2019	63
H. Tabel 8. Pola Pelaku (jenis kelamin, umur, status pekerjaan, pendidikan) Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah Polsek Cicendo	63
I. Tabel 9. Motif Pelaku Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di wilayah Polsek Cicendo	64
J. Tabel 10. Data Jumlah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilaporkan di Polsek Cicendo Bulan Tahun 2017-2019	65
K. Tabel 11. Data Pelaku Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang merupakan Penduduk Kecamatan Cicendo Berdasarkan alamat tempat tinggal.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum yang berlaku di negara Indonesia salah satunya adalah hukum publik (hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana

pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁾

Penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara yang satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subbhanahu Wa Ta'ala, manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pencurian serta masih banyak yang lainnya lagi.

¹⁾ Moeljatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1.

Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk disembuhkan karena faktor timbulnya kejahatan yang begitu beranekaragam. Pelaku kejahatan (penjahat) melakukan kejahatan karena motif yang berbeda. Masalah kejahatan yang timbul dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti lingkungan, politik, dan latar belakang ekonomi. Pelaku kejahatan atau penjahat itu sendiri terlahir dari berbagai golongan, mulai dari golongan masyarakat miskin hingga golongan masyarakat kaya, masyarakat yang tidak berpendidikan dan masyarakat yang berpendidikan tinggi sekalipun.

Perkembangan kejahatan bila di lihat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat.

Suatu studi di Inggris oleh Steven Box memperlihatkan bahwa kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang apabila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda, dan penganggur.²⁾ Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali hal yang mustahil. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.³⁾ Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian

²⁾ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, hlm.95.

³⁾ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

khususnya pencurian kendaraan bermotor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana atau kejahatan di Indonesia diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku ke-2 titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367).

Aparat penegak hukum memiliki peran yang penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*Sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataannya (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu dapat diterapkan. Didalam proses pelaksanaan mekanisme hukum timbul dua variable penting, yaitu hak dan kewajiban dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat beraku secara umum kepada setiap warga Negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif .

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara universal berlaku di berbagai negara bahwa tujuan Kepolisian berkaitan dengan kebutuhan hakiki terhadap jaminan ketertiban dan tegaknya hukum, terbinanya ketentraman masyarakat, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga usaha-usaha pencapaian tujuan masyarakat dapat terlaksana.⁴⁾ Polri sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang professional dan handal di bidangnya. Sebagai implementasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Polri mempunyai tugas dan wewenang yang terperinci (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Dalam hal adanya suatu tindak pidana yang terjadi, Polri berperan dalam pencegahan maupun penegakan hukumnya.

Akhir-akhir ini di Kecamatan Cicendo terdapat kecenderungan meningkatnya kasus kejahatan terhadap pencurian bermotor. Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak akan terelakan akibat meningkatnya lagi pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Kecamatan Cicendo. Terkadang juga peran korban disini sangat berpengaruh, kelalaian dalam memperhatikan faktor keselamatan akan memudahkan terjadinya kejahatan pencurian bermotor, dengan memarkir kendaraan bermotornya secara sembarangan. Pemukiman warga, tempat parkir kos-kosan, tempat parkir pinggir jalan, dan pusat pertokoan merupakan tempat paling

⁴⁾ Momo Kelana, *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2007, hlm.101.

rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Dengan kecenderungan semakin meningkatnya angka pencurian kendaraan bermotor diwilayah Kecamatan Cicendo dan pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor perlu dilakukannya tindakan baik secara preventif maupun represif dalam menanggulangi kejahatan pencurian bermotor.

Tingginya angka kriminalitas ini dapat kita lihat dari statistik kriminal Statistik adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-17.⁵⁾ Quetelet seorang ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia pertama kali menerapkan statistik dalam pengamatannya tentang kejahatan.⁶⁾ Dalam pengamatannya Quetelet melihat bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama. Statistik kriminal adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan masyarakat pada umumnya.⁷⁾ Statistik kriminal berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat tertentu. Aparat penegak hukum yang berperan penting disini adalah Kepolisian. Dimana polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang menyelidiki tentang terjadi atau tidaknya suatu kejahatan.⁸⁾

⁵⁾ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.7.

⁶⁾ *Ibid.*

⁷⁾ J. Suprano M.A, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 51.

⁸⁾ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.21.

Pada Tahun 2018 di Daerah Jawa Barat, angka kriminalitas tertinggi berada di Kota Bandung. Tercatat, sebanyak 3.027 kasus terjadi di wilayah hukum Kota Bandung. Kasus yang paling tinggi yaitu kasus C3 (Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), dan Pencurian Kendaraan bermotor (Curanmor)).⁹⁾ Pada 2018 Kejahatan jalanan yang mendominasi dan meresahkan masyarakat yang tinggal di Kota Bandung, masih jenis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) baik motor maupun mobil. Kasus curanmor sebanyak 116. Perinciannya 107 pencurian motor dan 9 pencurian mobil. Sedangkan pada Tahun 2019, tindak kejahatan paling banyak terjadi di wilayah Polisi Sektor Bandung wetan dengan 185 kasus. Di urutan kedua, di Polisi Sektor Coblong 154 kasus, dan ketiga adalah di Polisi Sektor Cicendo sebanyak 127 kasus.¹⁰⁾ Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor. Salah satunya berjudul :

1. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN SEPEDA
MOTOR (Studi Kasus di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan)

Penulis : Sella Diah Utari Nasution, S1 Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Ditulis Pada Tahun 2018

⁹⁾ Erna, "Sepanjang 2018, Tingkat Kriminalitas Bandung Tertinggi di Jawa Barat", <https://www.jawapos.com/jpg-today/28/12/2018/sepanjang-2018-tingkat-kriminalitas-bandung-tertinggi-di-jawa-barat/>, Minggu 11 Agustus 2019 jam 21.00 wib.

¹⁰⁾ Agus Warsudi, "Ini Tren Kejahatan di Kota Bandung selama Tahun 2018", <https://jabar.sindonews.com/read/3715/1/ini-tren-kejahatan-di-kota-bandung-selama-2018-1546096326>, Minggu 11 Agustus 2019 jam 21.10 wib.

2. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN KENDARAAN MOTOR (Studi Kasus di Kabupaten
Gowa Tahun 2009-2013)

Penulis : Andi Muhammad Alfiansyah, S1 Fakultas Hukum Universitas
Hassanudin Makassar

Ditulis Pada Tahun 2013

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan kriminologis kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polisi Sektor Cicendo (Selanjutnya disingkat Polsek Cicendo) dengan studi pada Polsek Cicendo Tahun 2017-2019, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai tinjauan kriminologis kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan studi kasus di Polsek Cicendo dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor penyebab tingginya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Cicendo serta upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Cicendo dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK CICENDO BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa faktor penyebab tingginya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Cicendo?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Cicendo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab tingginya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Cicendo.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Cicendo.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritik: Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi upaya pengembangan kajian ilmu Kriminologi, khususnya terkait faktor penyebab tingginya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak aparat Kepolisian dan masyarakat Kota Bandung khususnya Kecamatan Cicendo untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung dan Kecamatan Cicendo khususnya. Penelitian ini juga diharapkan sebagai

bahan perbandingan dan bacaan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

Kejahatan dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht/WvS* Belanda) peninggalan penjajah Belanda dianggap sebagai *rechdelicten* yaitu perbuatan melanggar hukum, artinya perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹¹⁾

Menurut sudut pandang yang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dari sudut psikologis, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang diakibatkan karena gangguan mental manusia.¹²⁾

Pencurian dalam hukum pidana yang diatur dalam BAB XXII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah tindak pidana pencurian, yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Tindak pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu: Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.¹³⁾

¹¹⁾ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, 2012, hlm. 76.

¹²⁾ *Ibid*, hlm.77.

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 1.

Untuk merumuskan dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, terdapat unsur perbuatan pidana, yang dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku tindak pidana, termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan saat tindakan-tindakan pelaku tindak pidana harus dilakukan termasuk didalamnya adalah sifat melanggar hukum.¹⁴⁾

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum Pidana sebagai suatu pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana, artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu. Maka jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut telah menghasilkan dua jenis hukum pidana yaitu Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Sedangkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan dilihat dari berbagai segi, maka kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana; artinya, mengapa orang itu melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegahnya tidak terjadi kejahatan.¹⁵⁾

Pada perkembangannya ada dua faktor yang memicu perkembangan kriminologi, yaitu ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana

¹⁴⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hlm.5.

¹⁵⁾ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.23-24.

dan sistem penghukuman, dan munculnya penerapan metode statistik. Quetelet yang pertama kali menerapkan statistik dalam pengamatannya tentang kejahatan. Ada tiga alasan penting untuk pengukuran statistik. Yang pertama, dengan statistik kriminal dapat dikumpulkan dan dianalisis informasi mengenai mengapa seseorang melakukan kejahatan. Yang kedua untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai karakteristik dari beberapa tipe pelanggaran. Yang ketiga, bahwa pengadilan bergantung pada informasi-informasi yang didapat untuk memfasilitasi kebutuhan operasional harian dan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.¹⁶⁾

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni :¹⁷⁾

1. Teori Ekologis
2. Teori Konflik Kebudayaan
3. Teori-teori Faktor Ekonomi
4. Teori *Differential Association*

Selain teori yang telah disebutkan diatas, Hari Saherodji mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu faktor interen dan faktor eksteren:¹⁸⁾

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm.25-26.

¹⁷⁾ Soerjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Armico, Bandung, 1984, hlm.139.

¹⁸⁾ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus dan Pidana Umum*, Liberti, Yogyakarta, 2009, hlm.36.

1. Faktor interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

2. Faktor eksteren atau faktor lingkungan

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan.

Made Dharma Weda juga mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan sebagai berikut:¹⁹⁾

1. Teori Klasik

Menurut Beccaria bahwa: "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut".

2. Teori Neo klasik

Menurut A.S. Alam bahwa : "Neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

¹⁹⁾ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.15-20.

3. Teori Kartografi/Geografi

Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. A.S. Alam memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.²⁰⁾

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau *bio-typologis*. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teori Lambroso/Mazhab Antropologis
- b. Teori Mental Tester
- c. Teori Psikiatrik
- d. Teori Sosiologis

6. Teori Lingkungan

²⁰⁾ Ibid., hlm.16.

7. Teori Biososiologi

8. Teori NKK

Penanggulangan tindak pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:²¹⁾

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu-lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di

²¹⁾ A.S Alam , *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm.79.

tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.²²⁾

3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.²³⁾

Metode penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis dikarenakan dalam hubungan hidup masyarakat. Penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

²²⁾ *Ibid., hlm.80.*

²³⁾ Zainudin Ali.M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.24.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁴⁾

Pada penelitian ini penulis memusatkan perhatian kepada kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Cicendo secara kriminologis di wilayah Polsek Cicendo berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kemudian mengolah dan menganalisis hasil penelitian untuk diambil kesimpulannya.

3. Tahap penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.²⁵⁾ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

²⁴⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm. 161.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)²⁶⁾, dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bacaan ilmiah yang terdapat dalam pustaka.

²⁶⁾ Zainudin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.47.

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
 - b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
 - d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, serta sumber lain dari media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi lapangan. Studi lapangan untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari narasumber yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini Polsek Cicendo Kota Bandung dan juga mengambil sampel random dari Berkas Perkara yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan (P21) kasus pencurian kendaraan bermotor yang ada di Polsek Cicendo Kota Bandung.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu berdasarkan kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta yang bersifat umum lalu kemudian diambil kesimpulan secara khusus guna menjawab permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR, FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kejahatan

Definisi – definisi kejahatan yang dikemukakan oleh ahli hukum ialah:

- a. W.A Bonger, kejahatan ialah perbuatan yang anti sosial yang oleh Negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman .
Kejahatan hanyalah yang melanggar hukum pidana.
- b. Van Bermelen, menyatakan kejahatan ialah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan kepada kelakuan tersebut.
- c. Kempe, merumuskan definisi kejahatan ialah semua perbuatan yang oleh sebagian masyarakat menilai mengenai apa yang merugikan, tidak pantas dan tidak dibiarkan tertulis dalam hukum pidana. Baik kiranya menjadi objek kajian kriminologi.⁷⁾

⁷⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.85.

Berdasarkan defenisi tentang kejahatan diatas, maka dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis pengertian yaitu: ⁸⁾

1. Pengertian kejahatan secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. Sesuatu perbuatan diberi pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan perbuatan hukum yang mengancam pidana. Peraturan hukum yang mengancam pidana ini disebut pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, suversi. Tidak semua pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana, hanyalah pasal-pasal yang termuat dalam buku kedua saja. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibedakan antara Pelanggaran (buku ketiga) dan Kejahatan (buku kedua).

Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik undang-undang dengan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang.

2. Pengertian kejahatan secara praktis

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang hidup dalam masyarakat. Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana

⁸⁾ *Ibid*, hlm.87.

terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan.⁹⁾

Kejahatan disini diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini maka lapangan penyelidikannya tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai delik. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan yang diselidiki pada umumnya terbatas pada delik yang berupa kejahatan dan bukan berupa *immoreel*. Kriminologi itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan muda, yang mulai berkembang pada abad ke-19. Sebenarnya kejahatan menurut hukum pidana dan kejahatan menurut kriminologi sebagian besar *overlapping*, merupakan dua lingkaran yang titik tengahnya tidak terletak satu sama lain dalam satu titik yang sama, tetapi tidak berjauhan. Titik tolak pengelihatian hukum pidana memiliki 2 (dua) dimensi yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Kriminologi juga memiliki dua dimensi yaitu faktor motif dan faktor sosial yang memberik kesempatan bergerak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai:¹⁰⁾

- a. Gejala masyarakat, yaitu gejala – gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- b. Sebab – sebab kejahatan.

⁹⁾ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2011. hlm.69.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm.17

- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum”

2. Kejahatan Pencurian dan Unsur-Unsurnya

Pengertian kata "pencurian" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah ".

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi . kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat. Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahirnya (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan

akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.¹¹⁾ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif, yaitu: *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe to eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur-unsur objektif, yaitu: *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe to eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur-unsur objektif, yaitu:
 - a. *Hij* atau barang siapa
 - b. *Wegnemen* atau mengambil
 - c. *Eening goed* atau sesuatu benda
 - d. *Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.¹²⁾

Menurut Poerdarminta Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara tidak sah. Akan tetapi walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak

¹¹⁾ Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jambatani, Jakarta, 2003, hlm. 71.

¹²⁾ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hlm. 2.

pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan sengaja atau *culpoos diefstal*.

Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur:

1. Mengambil
2. Sesuatu benda
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Harus ada perbuatan mengambil
2. Yang diambil adalah suatu barang
3. Barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum

Penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 362-367 KUHPidana yaitu:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana), yaitu bahwa pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat. Karena pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pasal 363 KUHPidana berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

6) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan;
- 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
- 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tersebut, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. Dengan

demikian kendaraan bermotor roda dua yang menjadi fokus penelitian ini termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah Kriminologi secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya "kejahatan", dan *logos* yang artinya "pengetahuan" atau "ilmu pengetahuan", sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Pihak yang pertama kali menggunakan istilah kriminologi adalah Paul Toppinard (1830-1911) yang merupakan seorang Antropolog Prancis. Kemudian Cesaria Beccaria (1738-1794) mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman.¹³⁾

Menurut Bonger kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Ia juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran dari pada undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut.¹⁴⁾

Definisi atau pengertian kriminologi dari beberapa ahli seperti tersebut diatas disimpulkan sebagaimana istilah etimologis bahwa pengertian

¹³⁾ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.2.

¹⁴⁾ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

kriminologis adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan kejahatan dalam pengertian kriminologi dapat ditinjau dari berbagai segi sehingga pembahasannya memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu seperti ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu kedokteran, biologi, ilmu sejarah, psikiatri, dan ilmu ekonomi.¹⁵⁾

Menurut Martin L. Haskel¹⁶⁾ bahwa kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:

- a. Sifat dan luas kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan;
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana,
- d. Ciri-ciri penjahat;
- e. Pola-pola kriminalitas;
- f. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:¹⁷⁾

- a. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan.
- b. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm.3.

¹⁶⁾ Ramadhan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion yang berjudul "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan yang terjadi di wilayah pertambangan Kroya", 2014, hlm.3.

¹⁷⁾ Anang Priyanto, *Op.Cit*, hlm.8.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara luas, kriminologi mempunyai arti yaitu ilmu yang mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat nonpunitif.¹⁸⁾ Sedangkan kriminologi itu sendiri secara umum memiliki tujuan untuk mempelajari kejahatan dalam berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.¹⁹⁾

Objek kajian kriminologi berhubungan dengan arti dan tujuan mempelajari kriminologi itu sendiri, sehingga secara umum objek kajian kriminologi itu ialah:

- a. Kejahatan;
- b. Penjahat;
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku).²⁰⁾

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

¹⁸⁾ Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.26.

¹⁹⁾ Anang Priyanto, *Op.Cit.*, hlm.11.

²⁰⁾ *Ibid.*

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial menurut Manheim. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi dan teori *differential association*.²¹⁾

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

Mobilitas penduduk juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu

²¹⁾ Soerjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Armico, Bandung, 1984, him. 139.

yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 (sembilan) proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.

- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya.
- i. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai umum tersebut. Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.

1. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
2. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.²²⁾

Menurut Hari Saherodji dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu faktor interen dan faktor eksteren.²³⁾

1. Faktor interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

a. Faktor umur,

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal

²²⁾ S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 80-94.

²³⁾ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*, Liberti. Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.

b. Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dengan kejahatan dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, pelacuran dan lain-lain.

c. Faktor pendidikan (pribadi)

Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.

d. Faktor agama (individu)

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut.

Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

2. Faktor eksteren atau faktor lingkungan

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh nara ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Made Dharma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan sebagai berikut:²⁴⁾

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria²⁵⁾ bahwa: "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut".

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian

²⁴⁾ Made Dharma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 15-20.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm 15.

beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut".²⁶⁾

2. Teori Neo klasik

Teori neo-klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo-klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.²⁷⁾

Ciri khas teori neo-klasik adalah sebagai berikut:²⁸⁾

a. Adanya perlunakan /perubahan pada doktrin kehendak bebas.

Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:

- 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
- 2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada

²⁶⁾ Purniati, dkk., *Mazhab dan penggolongan teori dalam kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hlm. 21.

²⁷⁾ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 15.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm.30.

residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.

- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara nolen aded pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah. Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip uk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk

yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engel, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. A. S. Alam memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.²⁹⁾ Satdjipto Rahardjo berpendapat bahwa kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

²⁹⁾ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 16.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan dibidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau *bio-typologis*. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lambroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*).³⁰⁾ Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya. Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh yaitu:³¹⁾

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ *Ibid.*

- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lambroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*. Teori Lambroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring bahwa kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.³²⁾ Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan

³²⁾ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 18.

kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lambroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Goddard menyampaikan bahwa setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.³³⁾

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lambroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktural). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari

³³⁾ *Ibid.*

pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi sosial.

d. Teori sosiologis

Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.

Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).³⁴⁾ Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

³⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 19.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku- buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.³⁵⁾

7. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D.Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.³⁶⁾

³⁵⁾ *Ibid*, hlm.20

³⁶⁾ *Ibid*.

8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam meanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A.S. Alam³⁷⁾ bahwa rumus teori ini adalah: $N + K1 = K2$

Keterangan: N= Niat K 1 = Kesempatan K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.³⁸⁾ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

³⁷⁾ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulva, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.15.

³⁸⁾ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm. 2.

1. Upaya Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.

Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk

kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³⁹⁾

³⁹⁾ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula pihak kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga

dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will, social will dan individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁴⁰⁾

Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

⁴⁰⁾ Abintoro Prakoso , *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁴¹⁾

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm 171.

penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁴²⁾

⁴²⁾ M.Ali Zaidan , *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109.